



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk member keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara Independen, Obyektif dan Profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelola.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) Bupati Belitung Timur bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, melalui cara yaitu keandalan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Pelaksanaan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan/tindakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pengawasan dan pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pembentukan susunan dan tugas pokok satuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pemimpin Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperoleh pengendalian atas efektifitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan akuntabilitas keuangannya.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Belitung Timur melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal April 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR